



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. perjanjian kinerja;
 - d. laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 4 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES
 NOMOR 12 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase kepuasan layanan Komisi Pemilihan Umum kepada Publik	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi (/) total unsur yang terisi dikali (x) 100% Kategori penilaian indeks kepuasan masyarakat : 1. 25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 2. 65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 3. 76.61 – 88.30 = B, Baik 4. 88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
			Nilai IKM dapat langsung dikonversi dalam bentuk Presentase	
2.	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Persentase Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi Komisi Pemilihan Umum	Jumlah rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu dibagi (/) dengan jumlah seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dikali (x) 100%	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
3.	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker kabupaten yang mempersiapkan dan menyelenggarakan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan pemilu dan pemilihan yang ditetapkan	jumlah kegiatan rapat pleno pemutakhiran data partai politik yang dilaksanakan tepat waktu dibagi (/) dengan jumlah keseluruhan rapat pleno pemutakhiran data partai politik dikali (x) 100%	Berita Acara Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
4.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: Kategori : AA Nilai/Angka: > 100 Predikat : Sangat Baik	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diriviu oleh inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
			Kategori : A Nilai/Angka: > 80-100 Predikat : Memuaskan Kategori : A- Nilai/Angka: > 80-100 Predikat : Memuaskan dengan Catatan Kategori : BB Nilai/Angka: > 70-80 Predikat : Sangat Baik Kategori : B Nilai/Angka: > 60-70 Predikat : Baik Kategori : CC Nilai/Angka: > 50-60 Predikat : Cukup Kategori : C Nilai/Angka: > 30-50 Predikat : Kurang	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
			Kategori : D Nilai/Angka: 0-30 Predikat : Sangat Kurang	
5.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	Jumlah pegawai yang mengikuti SIMPEG, SIASN dan assesment kompetensi dibagi (/) Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dikali (x) 100%	SIMPEG / SIASN, Hasil asesmen kompetensi, Dokumen pengembangan kompetensi
6.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Pemilihan Umum	Persentase Satker Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tersedia sarana dan prasarana kerja dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi (/) dengan Jumlah keseluruhan sarana dan prasarana kantor dikali (x) 100%	SIMAK-BMN, Laporan inventaris dan kondisi aset, Berita acara pengecekan sarana dan prasarana
7.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Opini BPK atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum	Laporan TLHP, Laporan Keuangan Satker Komisi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
	Komisi Pemilihan Umum			Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Berita acara rekonsiliasi keuangan dan BMN
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum	Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan	Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan: 1. Aspek kualitas perencanaan anggararan (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA	Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI, Laporan nilai IKPA dari KPPN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
			2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%) penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) 3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot 25%) seperti capaian output	
8.	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah data/tahapan penetapan data pemilih tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan dibagi (/) jumlah seluruh tahapan penetapan data pemilih tingkat kabupaten/kota yang direncanakan untuk ditetapkan dikali (x) 100%	Berita acara penetapan PDPB tingkat Kabupaten, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Data dan Laporan Sidalih

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Sumber Data
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif	Jumlah data pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dinyatakan akurat, mutakhir, dan komprehensif di tingkat Kabupaten dibagi (/) Total data pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten dikali (×) 100%	Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tingkat Kabupaten

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono